

Pandangan Agama Islam Terhadap Homoseksualitas: Perspektif dan Konflik

Jesslyn Rufent Sumana; Maya Dewita Sari; Valina Dwi Aryani; Delon Aurel Divanegara. Universitas Pradita,

ABSTRACT: This scholarly article discusses Islam's views on homosexuality in the context of different beliefs, focusing on the concepts of tolerance and social conflict. Through literature review and qualitative research methods, this article explores the diverse views among Islamic scholars on the type of punishment for homosexuality, ranging from the death penalty to being left to the authorities. The holistic approach in the description of the situation shows the complexity of the views of individuals in society on this issue. The story of the prophet Luth in the Qur'an is used as a reference to show that homosexuality is considered an act that damages human dignity. The implications for tolerance and social conflict are also debated in this context.

There are several opinions among scholars on the type of punishment for homosexuality. The scholars have different opinions regarding the type of punishment imposed on homosexuals and lesbians, divided into three views. The first view states that homosexual offenders should be killed, which was adopted by the Prophet's companions. The second view, put forward by Imam al-Shafi'i in his popular opinion, states that the perpetrators of liwath should be stoned regardless of whether the perpetrators are bachelors or married. The third view states that the punishment is left to the ruler, which was held by Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, and al-Murtadha.

KEY WORDS: Islamic Religious Views, Homosexuality, Tolerance, Social Conflict.

ABSTRAK: Artikel ilmiah ini membahas pandangan agama Islam terhadap homoseksualitas dalam konteks perbedaan keyakinan, dengan fokus pada konsep toleransi dan konflik sosial. Melalui metode studi pustaka dan penelitian kualitatif, artikel ini mengeksplorasi pandangan yang beragam di kalangan ulama Islam tentang jenis hukuman terhadap homoseksualitas, mulai dari hukuman mati hingga diserahkan kepada penguasa. Pendekatan holistik dalam deskripsi situasi menunjukkan kompleksitas pandangan individu dalam masyarakat terhadap isu ini. Kisah nabi Luth dalam Al-Qur'an dipakai sebagai referensi untuk menunjukkan bahwa homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang merusak harkat manusia. Implikasi toleransi dan konflik sosial juga diperdebatkan dalam konteks ini.

Terdapat beberapa pendapat dalam kalangan ulama tentang jenis hukuman terhadap homoseksualitas.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku homoseksual dan lesbian, terbagi dalam tiga pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa para pelaku homoseksual harus dibunuh, yang dianut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Pandangan kedua, yang dikemukakan oleh Imam

al-Syafi'i dalam pendapatnya yang populer, menyatakan bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya bujangan atau sudah menikah. Pandangan ketiga menyatakan bahwa hukuman diserahkan kepada penguasa, yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha.

KATA KUNCI: Pandangan Agama Islam, Homoseksualitas, Toleransi, Konflik Sosial.

I. PENDAHULUAN

Homoseksualitas merujuk pada perasaan romantis, ketertarikan seksual, atau perilaku antara orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu pada pola atau kecenderungan yang berkelanjutan terhadap pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis yang terjadi terutama atau secara eksklusif antara orang-orang yang berjenis kelamin sama.

Homoseksualitas juga berkaitan dengan pandangan seseorang mengenai identitas pribadi dan sosial, perilaku ekspresif, dan keanggotaan dalam komunitas di mana mereka berbagi pengalaman tersebut (Fawzi, 2018).

Fenomena homoseksual tumbuh subur di Indonesia karena kebebasan yang semakin terbuka, memungkinkan kampanye terbuka dengan menggunakan isu Hak Asasi Manusia. Dengan keterbukaan ini, komunitas homoseksual memperkuat solidaritas mereka untuk mempengaruhi pemuda-pemuda yang belum terpapar, melalui berbagai modus. Lebih penting lagi, keberadaan para aktivis yang dianggap sebagai pahlawan dalam memperjuangkan eksistensi homoseksual juga memainkan peran besar (Zaini, n.d., 66-72).

Sarlito Wirawan Sarwono mengutip milik Nyayu Saroya dalam artikelnya yang berjudul "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Instruktur Mengajar di Program Penelitian PAI Fakultas Tarbiyah dan UIN Raden Fatah Palembang Fatah Palembang". Kemampuan seseorang dalam mengatur pengamatan. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan membedakan, mengelompokkan, dan fokus. Oleh karena itu, meskipun topiknya sama, persepsi orang yang berbeda mungkin berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan nilai dan karakteristik individu.

Konflik sosial merujuk pada interaksi antara individu atau kelompok yang melibatkan ancaman dan tindakan kekerasan satu sama lain.

Toleransi merupakan sikap saling mengakui, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan, pendapat, dan keyakinan antar individu atau kelompok. Secara etimologis, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin "tolerare" yang berarti sabar dan menahan diri. Dalam pengertian terminologi, toleransi merujuk pada sikap tidak memaksa kehendak, tidak mengkritik orang lain karena perbedaannya, dan tidak meremehkan orang lain. (Mengetahui Macam-Macam Bentuk Konflik Sosial Dalam Masyarakat (Model Deteksi Dini Konflik Umat Beragama) - Part 1 - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023)

Pandangan adalah hasil dari pengamatan individu terhadap suatu objek, yang melibatkan pengalaman dan perasaannya. Setiap individu memiliki latar belakang dan wawasan yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan dalam pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821)

Perjuangan yang berat bagi kaum homoseksual adalah untuk menahan orientasi seksual mereka terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama. Sebaliknya, perjuangan bagi individu heteroseksual adalah untuk menahan orientasi seksual mereka terhadap pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda, yang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syariah. Dengan kata lain, heteroseksual diizinkan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam perilaku homoseksual, ada dua teori yang dikenal, yaitu teori esensial dan teori instruksional. Perspektif teori esensial menyatakan bahwa homoseksualitas berbeda dengan heteroseksualitas sejak lahir, sebagai hasil dari proses biologi dan perkembangan. Teori ini menganggap bahwa homoseksualitas adalah suatu ketidaknormalan perkembangan yang menimbulkan perdebatan apakah homoseksualitas adalah suatu penyakit. Sebaliknya, konstruksionis berpendapat bahwa homoseksualitas adalah peran sosial yang berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang berbeda. Hal ini menyebabkan bahwa tidak ada perbedaan lahiriah antara homoseksual dan heteroseksual (Fawzi, 2018, 41-53).

Agama atau religiositas adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan pemujaan terhadap Tuhan (atau sejenisnya), aturan adat, dan pandangan dunia yang mengikat manusia pada suatu tatanan kehidupan. Agama sulit untuk didefinisikan, namun model standar agama yang digunakan dalam mata kuliah studi agama diusulkan oleh Clifford Geertz, yang secara sederhana menyebutnya sebagai sistem budaya. Talal Asad, dalam kritiknya terhadap model Geertz, menganggap agama sebagai "kategori antropologis". Banyak agama memuat mitos, simbol, dan cerita suci yang bertujuan menjelaskan makna dan tujuan kehidupan serta alam semesta. Moral, etika, dan hukum dalam masyarakat seringkali dipengaruhi oleh keyakinan agama. Tercatat sekitar 4.200 agama di seluruh dunia. (Clifford Geertz, 1973).

Islam (Arab: الإسلام, diromanisasi: al-'Islām, dengar^①) adalah agama monoteistik Ibrahim yang terutama berpusat pada Al-Qur'an, sebuah teks agama yang dianggap umat Islam sebagai kitab suci mereka.

(Din, Arab: دين) adalah agama (kitabullāh) dan firman langsung Tuhan (Muslim menyebutnya Allah) sebagaimana diwahyukan kepada Muhammad, nabi Islam yang paling penting dan terakhir).

II. METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Ada empat tahap dalam studi pustaka, yaitu menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyusun bibliografi, mengatur waktu, dan membaca serta mencatat materi penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber dan mengonstruksi dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan (Adlini, 2022).

Penelitian kualitatif melibatkan dua pendekatan yang umum digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah, yaitu kuantitatif dan

kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data mentah dalam bentuk numerik digunakan dan diolah secara statistik untuk menarik kesimpulan dari hipotesis. (Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, Dan Prosedurnya, n.d.)

III. HASIL & PEMBAHASAN

Di Indonesia, keberadaan LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender*) masih menjadi perdebatan yang sengit. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa LGBT adalah pelaku yang tidak wajar dan merusak nilai-nilai moral, sementara yang lain berpendapat bahwa LGBT adalah hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi. Namun, meskipun beberapa negara telah mengakui hak LGBT, diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT masih terjadi di seluruh dunia. Presentasi diri sebagai heteroseksual membuat masyarakat tidak menyadari secara jelas bahwa keberadaan kaum LGBT yang sebenarnya dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Selain karena faktor budaya, faktor agama juga menjadi alasan bagi kelompok LGBT untuk menutup jati dirinya dalam bermasyarakat. Rata-rata saran dan pandangan terhadap LGBT bahwa mereka tidak menerima adanya LGBT. Kita berhak menyuarakan isi pendapat kita namun kembali lagi ke dalam hukum manusia yang diciptakan laki-laki untuk perempuan begitupun sebaliknya, para komunitas LGBT boleh saja mempunyai haknya agar tidak di diskriminasi oleh masyarakat umum akan tetapi jangan sampai mengkampanyekan komunitas LGBT dan menganggap itu hal wajar atau lazim dikarenakan hubungan sesama jenis dan juga hal menyimpang lainnya itu adalah sebuah kelainan atau penyakit yang bisa berasal dari sebuah trauma ataupun hal lainnya. Selain itu, LGBT juga hal yang menyeleweng didalam agama, dalam berbagai agama manapun, interpretasi mayoritas agama yang ada di Indonesia tidak memberi ruang untuk perilaku LGBT (Patricia, 2023, 167-177)

Dalam perspektif Islam, LGBT dianggap sebagai tindakan yang tercela dan serius, yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan

martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Pada zaman Nabi Luth, kaum homoseksual langsung dikenai siksaan dengan dihancurkan oleh Allah dan dihujani dengan batu panas dari langit. Selain zina dan pemerkosaan, Islam juga menganggap pelanggaran seksual termasuk LGBT, incest (hubungan seksual antara anggota keluarga yang terlarang), dan bestialitas (hubungan seksual dengan binatang) sebagai dosa besar. Hukuman bagi pelaku pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati. Rasulullah SAW telah bersabda: "... dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

” Barangsiapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai”. [Hadist Ibnu Majah No. 2561 Kitabul Hudud].

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "... Ibnu Abbas meriwayatkan: “Barang siapa menjimak muhrimnya maka bunuhlah, dan barang siapa menjimak hewan maka bunuhlah pelaku dan binatang yang dijamin”. [Hadist Ibnu Majah No. 2564 Kitabul Hudud]. (Yudhy, 2022)

Pandangan Agama Islam terhadap homoseksualitas merupakan topik yang kompleks dan sering kali menjadi subjek perdebatan dalam masyarakat Islam. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa aspek, termasuk perspektif Islam terhadap homoseksualitas, konflik yang mungkin timbul, dan juga relevansi konsep toleransi.

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak orang-orang yang mudah mengakses teknologi sehingga makin mudahnya untuk seseorang terpengaruh dampak negatifnya. Salah satunya seksualitas seseorang, mungkin awalnya seseorang mengikutinya karena ketertarikan dengan gayanya namun jika sering terpengaruh dengan dampak negatif tersebut secara terus menerus dapat membuat orang memutuskan untuk menyukai sejenisnya.

Homoseksualitas merujuk pada ketertarikan romantis dan/atau seksual, serta perilaku antara individu dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu pada

pola yang berkelanjutan atau disposisi terhadap pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis, terutama atau secara eksklusif terhadap individu dari jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas juga mencakup pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan ketertarikan, perilaku ekspresif, dan keanggotaan dalam komunitas yang berbagi hal tersebut. Konsensus ilmu perilaku, sosial, serta profesi kesehatan dan kejiwaan menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu bentuk keragaman orientasi seksual manusia (Homoseksualitas, n.d.).

Masalah homoseksualitas juga dapat membuat adanya konflik. Dalam masyarakat Muslim, terdapat konflik internal antara individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual dan ajaran agama Islam yang mengecam perilaku homoseksual. Hal ini dapat menyebabkan konflik psikologis dan sosial yang serius bagi individu yang merasa terjebak antara identitas seksual mereka dan ajaran agama. Konflik Sosial dalam masyarakat yang taat agama mungkin menolak homoseksualitas dan bahkan mengucilkan individu yang terlibat dalam perilaku tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketegangan sosial, diskriminasi, dan bahkan kekerasan terhadap komunitas homoseksual.

Perdebatan mengenai apakah homoseksualitas merupakan penyimpangan seksual atau merupakan perilaku alamiah dan normal terus berlanjut hingga saat ini, karena hal ini berkaitan dengan upaya para aktivis dan pelaku homoseksual untuk memperoleh penerimaan dan legalisasi kegiatan mereka. Upaya ini telah menghasilkan hasil yang memuaskan bagi mereka, terutama setelah American Psychiatric Association (APA) menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa pada tahun 1974. Analisis Tom Boellstorff menunjukkan bahwa istilah gay dan lesbi mulai populer di Indonesia pada tahun 1970 hingga 1980, yang sebagian besar dipelajari dari media massa seperti majalah dan koran, bukan dari lingkungan keluarga atau agama. Ini sejalan dengan teori Anderson (1983) tentang peran penting media massa dalam membentuk sentimen nasionalisme kolektif di era modern. Karena sebagian besar gay dan lesbi di Indonesia tidak memiliki akses yang luas terhadap bahasa Inggris atau perjalanan ke negara-negara Barat, mereka

cenderung terpengaruh oleh media massa lokal (Tom Boellstorff, 2006: 3) (Zaini, n.d., 66-72)

Islam mengakui bahwa manusia memiliki dorongan seksual, terutama terhadap lawan jenis, yang diatur melalui lembaga perkawinan. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai cara yang baik untuk menjaga fitrah manusia, karena mengatur hubungan seksual antara pria dan wanita. Dengan adanya perkawinan yang diatur secara syariat, Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan, karena dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan biologis, mengganggu garis keturunan, dan berpotensi menyebabkan konflik dan kekerasan (Sudiman, 2002: 91). (Zaini, n.d., 66-72)

Didalam Al Quran, Allah Ta'ala mengabadikan bagaimana dahsyatnya laknat dan azab langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada pelaku homoseksual ini di jaman nabiullah Luth AS. Pelanggaran seksual berupa homoseks umat Nabi Luth bisa dilihat dalam Al-Quran: Surat An-Naml ayat 54-55, Ash-Syu'araa' ayat 165 – 166 dan Huud ayat 77-82.

Dalam Surat An-Naml ayat 54-55, Allah SWT berfirman: “Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan hina itu dan kalian memamerkannya?”(54)Mengapa kamu mendatangi laki-laki dengan nafsu(mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kalian adalah kaum yang bodoh(55). Dalam surah Ash-Syu'araa' ayat 165 – 166 Allah SWT berfirman: “Mengapa kamu mendatangi (menyukai) jenis lelaki di antara manusia (165), dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas(166)”.

Dalam surah Huud ayat 81-82, bagaimana dahsyatnya azab dari Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya: “Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali

isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?”(81).Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (82). (Yudhy, 2022)

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan jenis hukuman sanksi yang dikenakan kepada pelaku homo dan lesbi itu kepada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa para pelaku homoseksual harus dibunuh. Pendapat ini dianut oleh sahabat-sahabat Nabi Saw, al-Nashir dan Qasim bin Ibrahim serta Imam Syafi‘i dalam salah satu riwayat. Argumentasi mereka berdasarkan hadits riwayat Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:
 ۞ (يَعْمَلُونَ مَلُوفًا قَتَلُوا أَلْفَا عُلُو الْمَفْعُولُ بِهُ هُوَ ثُ دَجَ وَنَمَ 21) (رواهُ ابْنُ مَاجٍ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ۞)
 Artinya : “Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti perbuatan Kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam al-Syafi‘i dalam pendapatnya yang populer bahwa pelaku liwath harus dirajam tanpa membedakan apakah pelakunya itu masih bujangan atau kah sudah menikah. Pendapat kedua ini juga dikemukakan oleh Sa‘id bin Musayyab (w. 94 H). „Atha“ bin Abi Rabah (w. 114 H), Hasan Abu Qatadah (w. 118 H), al-Nakhai, Sufyan al-Sauri, Abdurrahman al-Auza‘i, Abi Talib, menurut Imam Yahya dan sebagian ulama dari mazhab Syafi‘i, hukuman bagi pelaku homoseksualitas antara sesama pria sebanding dengan hukuman (had) zina. Mereka berargumen bahwa pelaku homoseksualitas harus dikenai hukuman zina, yang meliputi cambuk bagi yang masih bujangan dan rajam (dilempar dengan batu sampai meninggal) bagi yang sudah menikah. Argumen yang mereka ajukan adalah bahwa perbuatan homoseksualitas dalam bentuk liwath/sodomi termasuk dalam kategori perbuatan zina.

Pendapat ketiga menyatakan bahwa penetapan hukuman diserahkan kepada penguasa. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, dan al-Murtadha, yang merupakan ahli fikih Syiah, serta Imam Syafi'i dalam riwayat yang lain. Mereka berpendapat bahwa penguasa memiliki wewenang untuk menetapkan jenis hukuman, karena perbuatan homoseksualitas tidak dapat digolongkan sebagai zina, sehingga hukumannya tidak bisa sama dengan hukuman zina. (Yanggo, 2018)

Yusuf Al-Qaradhawi berpandangan bahwa perilaku homoseksual bertentangan dengan fitrah manusia dan merusak sifat kelaki-lakian dan merampas hak-hak perempuan. Perbuatan ini dapat merusak tatanan masyarakat dan manusia tidak lagi menghiraukan etika, kebaikan dan perasaan (Yusuf al-Qaradhawi, 1997: 151).

Setiap agama telah menetapkan standar pernikahan yang sah sebagai cara untuk menjaga keagungan hubungan suami istri yang telah mendapatkan validitas hukumnya. Allah Swt telah melarang segala bentuk perilaku yang menyimpang karena terdapat banyak hikmah yang bermanfaat bagi manusia jika dipahami secara mendalam. Namun, sikap manusia yang cenderung mencari alasan untuk menolak petunjuk dari Allah menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti AIDS, penyakit menular seksual, dan sebagainya.

Perbuatan liwath atau homoseksualitas merupakan pelanggaran hukum syariat dan dianggap sebagai tindakan yang lebih keji daripada zina. Homoseksualitas bertentangan dengan moralitas dan fitrah manusia, dan memiliki dampak yang merugikan bagi individu yang terlibat dalam perilaku tersebut. Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah:

1. Dibunuh secara mutlak.
2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jejak maka didera dan dirajam apabila di telah menikah.
3. Dikenakan hukum (Zaini, n.d., 66-72)

IV. KESIMPULAN

Pandangan agama Islam terhadap homoseksualitas, dimana dijelaskan dalam agama Islam bahwa homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia. Referensi pada kisah nabi Luth dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah memberikan azab kepada kaum homoseksual.

Toleransi merupakan sikap saling mengakui, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan, pendapat, dan keyakinan antar individu atau kelompok. Disisi lain, konflik sosial merupakan hubungan yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara individu atau kelompok.

Tindakan homoseksual juga dapat mempengaruhi dan memicu adanya konflik secara internal maupun secara masyarakat, karena sampai saat ini masyarakat masih tidak menerima konsep homoseksual.

Pandangan merupakan sebuah proses pengamatan individu terhadap objek, serta melibatkan pengalaman dan perasaan. Latar belakang dan wawasan individu dapat menyebabkan perbedaan pandangan, yang mungkin dipengaruhi oleh nilai dan karakteristik individu.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan deskripsi holistik tentang hubungan, aktivitas, atau situasi, dengan teknik pengumpulan data sebagai observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Dalam Islam, terdapat perbedaan pandangan pada kalangan ulama tentang jenis hukuman terhadap homoseksualitas. Beberapa pendapat termasuk hukuman mati, sementara yang lain menyatakan bahwa hukumannya harus diserahkan kepada penguasa. Ada pula pendapat yang menyamakan hukuman untuk homoseksualitas dengan hukuman zina, yaitu cambuk bagi yang masih bujangan dan rajam bagi yang sudah menikah.

DAFTAR REFERENSI

- Adlini, M. N. (2022, 03 01). Eduprasmul. METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA, 6(1), 974-980. <http://www.issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1493781343&1&&>. -
- APAHelpCenter.org. (2010, 03 30). Sexual orientation, Homosexuality, and Bisexuality.
- Clifford Geertz. (1973). Religion as a Cultural System.
- Fawzi, R. (2018, Maret). Konsep Fikih Tentang Homoseksual: Refleksi Esensial dan Kontruksional. TAHKIM, 1, 41-53. <https://www.neliti.com/publications/335045/konsepsi-fikih-tentang-homoseksual-refleksi-esensial-dan-kontruksional>
- Kenneth Shouler. (2010). In The Everything World's Religions Book: Explore the Beliefs, Traditions and Cultures of Ancient and Modern Religions (p. 1).
- Mengenal Macam-Macam Bentuk Konflik Sosial dalam Masyarakat (Modal Deteksi Dini Konflik Umat Beragama) - Part 1 - Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023, July 11). Kemenag NTT. Retrieved March 20, 2024, from <https://ntt.kemenag.go.id/opini/724/mengenal-macam-macam-bentuk-konflik-sosial-dalam-masyarakat-modal-deteksi-dini-konflik-umat-beragama-part-1>
- Patricia, G. E. (2023). PANDANGAN MASYARAKAT DAN SYARIAT ISLAM TERHADAP LGBT. PANDANGAN MASYARAKAT DAN SYARIAT ISLAM TERHADAP LGBT, 1(2), 167-177. Retrieved 03 20, 2024, from <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/download/183/195/647>
- Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. (n.d.). Gramedia. Retrieved March 20, 2024, from <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/>
- Talal Asad. (1982). The Construction of Religion as an Anthropological Category.

- Tim Galamedia. (2021, juni 22). Agama dan Adat Istiadat: Pertentangan Pengetahuan, dan Kebiasaan Sumber Artikel berjudul "Agama dan Adat Istiadat: Pertentangan Pengetahuan, dan Kebiasaan".
- Universitas Stekom. (n.d.). Homoseksualitas. Universitas STEKOM Semarang. Retrieved March 14, 2024, from <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Homoseksualitas>
- Wibisono, M. Y. (2023, 1 08). Kajian Ontologis studi agama-agama.
- Yanggo, H. T. (2018, Desember). Penyimpangan Seksual (LGBT) dalam Pandangan Hukum Islam. 3(2), 1-28. <https://dx.doi.org/10.33511/misykat.v3i2.59>
- Yudhy. (2022, Oktober 31). LGBT dalam Pandangan Agama Islam. masoemuniversity.ac.id. Retrieved 03 07, 2023, from <https://masoemuniversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php><https://masoemuniversity.ac.id/berita/lgbt-dalam-kaca-mata-islam.php>
- Zaini, H. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, 66-72. <https://dx.doi.org/10.31958/juris.v15i1.489>.